

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM

LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF FINANCIAL TECHNOLOGY APPLICATIONS IS BASED ON ISLAMIC ECONOMIC LAW



Oleh :

HESTIANI

B011171115

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

HESTIANI

B011171115

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh

HESTIANI

B011171115

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 29 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

Achmad, S.H., M.H.

NIP. 19670205 199403 1 001

NIP. 19680104 199303 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM

Diajukan dan disusun oleh :

HESTIANI

B011171115

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI


Pada Tanggal 29 April 2024

Menyetujui :


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

NIP. 19670205 199403 1 001


Achmad, S.H., M.H.

NIP. 19680104 199303 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HESTIANI
N I M : B011171115
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Financial Technology
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hestiani
N I M : B011171115
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM** adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Hestiani
Nim. B011171115

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, meminta ampun kepada-Nya, dan memohon perlindungan-Nya dari kejahatan diri kita, dan dari keburukan amal perbuatan kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan terbaik Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai sosok manusia pilihan Allah yang telah diutus untuk memberikan peringatan sekaligus kabar gembira bagi seluruh makhluk-Nya. Salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat, *Tabi'in*, *Tabi'ut tabi'in*, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari akhir.

Penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena segala nikmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi, dengan judul Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi *Financial Technology* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir, penulis mendapatkan banyak do'a dan dorongan semangat yang kuat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada

orang-orang yang senantiasa menjadi bagian proses penyelesaian skripsi penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, dan Bapak Prof.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr.lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Prof. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping

4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Penguji I dan Bapak Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Penguji II.
5. Segenap Bapak & Ibu dosen, staf akademik, dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan Ilmu Pengetahuannya kepada penulis.
6. Keluarga hebat yang hingga kini masih mendukung segala hal yang penulis jalankan yakni Ibunda Hj.Hasna, Ayahanda Darmansyah, Kakek H.Rahman, dan nenek Hj.Bada yang senantiasa memberikan dukungannya selama Penulis menempuh dunia Pendidikan. Semoga Allah senantiasa memberikan Ridha-Nya kepada kita semua, menjaganya dengan perlindungan yang terbaik, dan mengumpulkan kita dalam surga-Nya. Aamiin
7. Keluarga Besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM FH-UH dan UKM LDK MPM Unhas Tahun 2019 - sekarang, tempat penulis menimba ilmu agama dan keorganisasian, terimakasih atas segala pengalaman dan kebersamaan yang telah diberikan. *Jazakumullahu khair*
8. Keluarga Besar pengurus FSUA terkhusus saudari-saudariku di BRTM 2022 dan Pengurus Inti FSUA 2023, tempat penulis merasakan ukhuwah dan pembangunan karakter yang kuat. Semoga Allah menjaga kita dimanapun berada. Aamiin
9. Keluarga Besar Pledoi, teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih telah berjuang dan berproses bersama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Saudari-saudariku karena Allah : Amanda Farida, Hasna Mardanus, kak Siti Juindar, kak Nurwahida, Nur Afifah Thahirah, Nur Fauziyah Salsabilyana, Erna Sari, Uswah Mufida, Mirnawati, Tenri Nurfadillah, Tri Kiki September Ryanny, Riska Olivia, Fausiah Febrianti yang senantiasa kebersamai penulis dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum dan sahabat hijrah semenjak MABA. Semoga Allah menjaga ukhuwah kita dan kelak dapat dipertemukan di Surga-Nya. Aamiin

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini, disebabkan oleh keterbatasan penulis dari faktor Internal maupun eksternal penulis. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan penulis dalam pembuatan skripsi dan penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam penyusunan skripsi ini kedepan.

Makassar, 3 Mei 2024

Penyusun

Hestiani

ABSTRAK

HESTIANI (B011171115), “*Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Financial Technology Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.*” Di bawah bimbingan **Arfin Hamid** sebagai Pembimbing Utama dan **Achmad** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan aplikasi *Financial Technology peer-to-peer lending* dan untuk mengetahui hukum penggunaan aplikasi *Financial Technology peer-to-peer lending* Ammana.id ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni melakukan wawancara dengan ahli hukum islam, melakukan pengamatan pada aplikasi Ammana.id dibagian fitur komentar kemudian peneliti menggunakan teknik *scraping* data yang memungkinkan untuk mengekstrak data pada kolom komentar aplikasi Ammana.id. selain itu, juga dengan studi literatur yang sesuai dengan judul penelitian.

Adapun hasil penelitian, yakni 1) Aplikasi *Financial Technology Peer-to-peer lending* Ammana.id memiliki mekanisme pendaftaran yang cukup mudah dilakukan oleh pihak *muqtaridh*, dimana verifikasi tersebut terdiri dari beberapa proses yakni mengisi nomor hp yang aktif, verifikasi E-KYC/verifikasi E-Ktp, foto selfie dan foto memegang ktp. Kemudian *muqtaridh* mengisi formulir pengajuan pinjaman (Pendidikan, pekerjaan, bidang usaha, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan berkas penunjang lainnya). Dalam mekanisme tersebut, tidak terdapat secara rinci yang menjelaskan adanya biaya tambahan atau perubahan nominal jumlah pinjaman yang akan dilunasi pihak *muqtaridh*. 2) *Peer-to-peer lending* yang menggunakan pola syariah yang diterapkan oleh Ammana.id, ternyata tidak sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hukum Ekonomi Islam yang diimplementasikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah No.2 Tahun 2008. Aplikasi Ammana.id dalam sistem pinjamannya diberlakukan akad *Qardh bil Ijarah*, dalam kaidah fiqih semua pinjaman yang ada unsur tambahan adalah riba. Ketika akad *qardh* dengan *ijarah* disandingkan, maka akad *ijarah* dalam aplikasi tersebut harus jelas dan real. Pada kasus yang disampaikan pihak *muqtaridh* di ulasan aplikasi, terdapat unsur *gharar* / ketidakjelasan atau lebih kepada *ghubn* / penipuan yakni ada biaya tambahan yang muncul tiba-tiba setelah dana tersebut dicairkan. Sehingga akad yang telah disepakati sebelumnya mendapat sanksi pembatalan akad.

Kata kunci : Aplikasi, *Financial Technology*, Hukum Ekonomi Islam.

ABSTRACT

HESTIANI (B011171115), “*Legal Analysis of the Use of Financial Technology Application in Review of Islamic Economic Law.*” Under the guidance of **Arfin Hamid and Achmad**.

This research aims to find out the mechanism of using the Financial Technology peer-to-peer lending application and to find out the law of using the Ammana.id Financial Technology peer-to-peer lending application in terms of Islamic Economic Law.

This research is empirical research, namely conducting interviews with Islamic jurists, making observations on the Ammana.id application in the comments feature section, then researchers use data scraping techniques that make it possible to extract data from the Ammana.id application comments column. besides that, also by studying the literature in accordance with the research title.

The results of the study, namely 1) The Ammana.id Financial Technology Peer-to-peer lending application has a registration mechanism that is quite easy for muqtaridh to do, where the verification consists of several processes, namely filling in an active cellphone number, E-KYC verification / E-Ktp verification, selfie photos and photos holding ID cards. Then the muqtaridh fills out the loan application form (education, occupation, business field, company name, monthly income, and other supporting files). In this mechanism, there are no details that explain any additional costs or changes in the nominal amount of the loan to be repaid by the muqtaridh. 2) Peer-to-peer lending using the sharia pattern applied by Ammana.id, apparently does not fully apply sharia principles as regulated in the provisions of Islamic Economic Law implemented in the Compilation of Sharia Economic Law No.2 of 2008. The Ammana.id application in its loan system applies a Qardh bil Ijarah contract, in the rules of fiqh all loans that have an additional element are usury. When the qardh contract and ijarah are juxtaposed, the ijarah contract in the application must be clear and real. In the case submitted by the muqtaridh in the application review, there is an element of gharar / uncertainty or rather ghubn / fraud, namely there are additional costs that appear suddenly after the funds are disbursed. So that the previously agreed contract is sanctioned by canceling the contract.

Keywords: Application, Financial Technology, Islamic Economic Law.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	12

1. Pengertian Hukum Islam	12
2. Tujuan Hukum Islam	15
3. Sumber Hukum Islam	20
4. Ruang Lingkup Hukum Islam	24
5. Ciri-ciri Hukum Islam	26
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah	27
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	27
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	29
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	31
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i>	35
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	35
2. Jenis-jenis <i>Financial Technology</i>	35
3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i>	37
D. Tinjauan Umum tentang Akad	38
1. Pengertian Akad	38
2. Syarat Akad	39
3. Rukun Akad	42
4. Pembagian Akad	46
5. Berakhirnya Akad	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	50

B. Lokasi Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Mekanisme Penggunaan Aplikasi <i>Financial Technology Peer-to-peer Lending</i> (Ammana.id)	54
1. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Ammana.id	54
1) Pengertian Aplikasi Ammana.id	54
2) Cara Melakukan Pinjaman di Aplikasi Ammana.id	56
2. Ulasan dan Respon pengguna Aplikasi Ammana.id.....	60
B. Hukum Penggunaan Aplikasi <i>Financial Technology Peer-to-peer Lending</i> Ammana.id ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.....	75
1. Tinjauan Umum tentang <i>Al-Qardh</i>	75
1) Pengertian <i>Al-Qardh</i>	75
2) Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i>	76
3) Syarat dan Rukun <i>Al-Qardh</i>	79
2. Tinjauan Umum tentang <i>Ijarah</i>	81
1) Pengertian <i>Ijarah</i>	81
2) Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	81
3) Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i>	83

3. Pandangan Ahli Hukum Islam terhadap Hukum Penggunaan Aplikasi <i>Financial Technology Peer-to-peer Lending</i> Ammana.id	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rating pengguna aplikasi Ammana.id.....	60
Tabel 2. Waktu Ulasan pengguna aplikasi Ammana.id.....	62
Tabel 3. Respon pengguna aplikasi terkait perbedaan kesepakatan akad pada aplikasi Ammana.id	63
Tabel 4. Respon pengguna aplikasi terkait perbedaan kesepakatan akad pada aplikasi Ammana.id	68
Tabel 5. Respon pengguna aplikasi terkait Tenor (batas waktu pinjaman) pada aplikasi Ammana.id	69
Tabel 6. Respon pengguna terkait penagihan pinjaman pada aplikasi Ammana.id	72
Tabel 7. Respon pengguna aplikasi terkait sistem pembayaran pada aplikasi Ammana.id	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Anggota AFTECH (2016-2022)	3
Gambar 2. Halaman awal setelah mendownload aplikasi.....	56
Gambar 3. Tahap pengajuan jumlah pinjaman	57
Gambar 4. Tahap verifikasi e-ktp	58
Gambar 5. Tahap proses	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era teknologi saat ini memiliki berbagai perubahan terhadap segala bidang termasuk di dalamnya bidang komunikasi. Dimulai dari bentuk komunikasi yang sederhana sampai pada komunikasi elektronik. Ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Perubahan dan perkembangan ini didorong oleh adanya berbagai penemuan di bidang teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi, sekarang sudah terbuka lebar.

Dalam waktu 5 tahun terakhir, dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di wilayah Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan beberapa indikator pemanfaatan TIK memperlihatkan bahwa perkembangan yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai 82,07% dan pertumbuhan penduduk yang menggunakan telepon seluler hingga Tahun 2021 mencapai 134,18% serta penggunaan internet individu juga terus meningkat hingga 62,10%.¹ Adanya peningkatan penggunaan internet ini didorong dengan adanya pandemi covid-19 yang merubah perilaku masyarakat untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain,

¹ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023-08-21

namun tetap harus melakukan aktivitas sehari-hari secara daring melalui berbagai platform digital yang ada. Sehingga setiap individu dapat berkomunikasi dengan yang lainnya, dapat menyelesaikan kebutuhannya tanpa adanya batasan baik dari segi waktu, jarak jumlah, kapasitas maupun kecepatannya.


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap sistematisasi kehidupan manusia salah satunya dapat memperbaiki kualitas hidup manusia dari segi sosial ekonomi dan bisnis. Seperti halnya dalam bidang muamalah yang kini mengalami perubahan dimana sebelumnya dalam melakukan sebuah transaksi jual beli, sewa menyewa, penggunaan jasa, pengadaan investasi dilakukan secara terbatas. Namun, saat ini bidang muamalah dapat dilakukan secara modern yakni melalui *handphone* yang didalamnya terdapat banyak aplikasi/platform digital yang menghubungkan berbagai pihak untuk melakukan transaksi elektronik.

Hal inilah, yang dimaksud dengan istilah *financial technology*, yang dapat diartikan sebagai perkembangan teknologi informasi mengenai pemanfaatan layanan di industri keuangan. *Financial technology* dapat disingkat menjadi *Fintech* yang merupakan inovasi yang kini dikembangkan dalam bidang finansial yang menjadikan transaksi keuangan dapat dilakukan secara mudah, praktis dan efektif.

Fintech memberikan paradigma yang baru dimana teknologi informasi mendorong inovasi dalam pelaksanaan industri keuangan. Beberapa Inovasi yang terjadi ketika adanya *fintech* di industri keuangan dapat dilihat melalui : 1) Perusahaan menawarkan saluran dan solusi yang memenuhi kebutuhan pelanggan hanya dengan jaringan *interface* tanpa bertemu langsung. 2) *fintech* memberikan konsep baru dalam penjualan produk dan layanan melalui aplikasi teknologi. 3) Perusahaan *fintech* berkonsentrasi pada model bisnis internet.²

Fintech menawarkan solusi keuangan melalui teknologi digital dengan memberikan layanan pembayaran, pembiayaan, pinjaman, asuransi, serta interaksi dengan pelanggan. Munculnya generasi digital telah mengubah perilaku pelanggan yang memiliki hubungan lebih dekat dengan teknologi dan mencari lebih banyak transparansi dalam penyediaan layanan keuangan.

Gambar 1. Anggota AFTECH (2016-2022)



Sumber : Sekretariat AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia)

² Gomber (dkk), 2017, *Digital Finance and fintech : current research and future research direction*, Jurnal Bus, Econ, Volume 87 nomor 5, hlm 537-580.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap anggota yang bergabung dalam AFTECH. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi di bidang teknologi informasi di Indonesia semakin dikenal dan digemari untuk dikembangkan. Di tahun 2022 terdapat 366 perusahaan terdaftar yang terdiri atas 102 perusahaan *fintech* pinjaman online, 84 *fintech* inovasi keuangan digital, 39 *fintech* pembayaran digital, 13 *fintech* mitra teknologi, 6 *fintech* institusi keuangan, 5 *fintech* Perusahaan modal, 4 *fintech digital assent*, dan 113 perusahaan *fintech* lainnya.³

Perusahaan *fintech* dalam bidang *peer-to-peer lending* di Indonesia terdaftar sebanyak 102 perusahaan *fintech* yang memiliki pembagian dalam bentuk jenis usaha yakni 95 perusahaan konvensional dan 7 perusahaan syariah. Di berbagai platform yang ada banyak juga Perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun terdaftar di AFTECH, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan platform tersebut tanpa mengetahui identitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Salah satu *fintech* yang akan diteliti berkaitan mengenai *fintech lending* atau *peer-to-peer lending* yang berbasis syariah yakni aplikasi Ammana.id dimana platform ini mampu mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak pemberi dana sebagai modal atau investasi.

³ Asosiasi Fintech Indonesia, Annual Member Survey 2022-2023, Hlm 20

Terkait aplikasi Ammana.id memiliki dua jenis layanan yakni perusahaan menyediakan jasa pelayanan dalam bentuk memberikan pinjaman dan sistem investasi bagi hasil dengan cara perusahaan mempertemukan pihak yang memiliki dana berlebih untuk diinvestasikan ke pihak yang membutuhkan modal usaha. Dan yang akan peneliti kembangkan berkenaan mengenai sistem pinjaman yang dijalankan dalam aplikasi atau platform pinjaman online ammana.id yang dikenal berbasis syariah.

Adanya platform ini, memudahkan masyarakat yang memiliki usaha untuk mendapatkan pemasukan berupa pinjaman secara instan tanpa harus melakukan usaha yang besar, hanya bermodal *handphone* yang tersambung dengan Internet dan waktu untuk melakukan pendaftaran. Pemasukan yang didapatkan berasal dari pinjaman yang akan dibayar sesuai jadwal kesepakatan di platform tersebut.

Dengan banyaknya *peer-to-peer lending* yang beredar, masyarakat terkadang tidak menyadari berkenaan apakah platform semacam ini termasuk metode yang halal atau haram, Legal atau illegal dalam Hukum Positif. Sehingga setiap tahunnya platform pinjaman online seperti ini semakin bermunculan dan dijadikan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang.

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنَ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang suatu zaman dimana manusia tidak lagi peduli darimana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. (HR. Bukhari. No. 2083)

Bila Al-Qur'an telah menilai harta dengan penilaian yang baik dan positif, maka manusia harus mampu menjadikan harta tersebut sebagai wasilah kebajikan dan berbuat amal shaleh dan manusia juga harus mampu menghasilkan harta dengan cara yang halal (dengan cara yang benar) agar harta yang dimiliki berkah dan mendapat rahmat dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Adanya konsep *fintech*, apa yang dirasa memakan banyak waktu ataupun sulit memperoleh uang, sekarang dapat dilakukan dengan mudah, namun bukan hanya kemudahan itu saja yang harus diperhatikan melainkan juga ketika adanya berbagai platform *fintech* yang mampu menghasilkan uang secara instan apakah sudah sesuai syariat agama Islam dan aturan yang berlaku.

Pada aplikasi Ammana.id terdapat hal yang menarik perlu untuk diteliti, dalam transaksi yang dirasakan oleh beberapa pengguna aplikasi tersebut dalam sistem jasa pelayanan pemberian pinjaman, ketika penerima pembiayaan melakukan pinjaman di aplikasi ammana.id dengan nominal sebesar 500.000 akan ada biaya administrasi yang ditanggung oleh pengguna sebesar 20.000, sehingga total pelunasan hutang nantinya sebesar 520.000. Namun

setelah melakukan pengajuan dan dana telah dicairkan jumlah pelunasan bertambah menjadi 600.000, sehingga terjadi penambahan sebesar 80.000. Nominal dana yang pengguna bayarkan mengalami perubahan dimana tidak diketahui asal pembayaran tersebut karena tidak termasuk dalam kesepakatan atau akad di awal yang dilakukan pengguna sebelum melakukan pengajuan.

Hal tersebut disampaikan pengguna aplikasi yang bertindak sebagai pengguna yang melakukan pinjaman di bagian rating dan komentar aplikasi yang ada di *playstore* atau di bagian komentar pelanggan yang pernah mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut.

Dengan kondisi itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan kasus yang terjadi terhadap pengguna yang merasa dirugikan karena pengguna membutuhkan dana untuk modal usahanya dan mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dengan harapan dapat membantu pembiayaan usahanya tanpa ada pungutan biaya selain daripada biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh aplikasi tersebut.

Islam mempunyai peraturan dan regulasi dalam menjalankan bisnis yang baik untuk kemaslahatan bersama dengan prinsip bisnis syariah. Ketika platform yang digunakan telah menggunakan usaha berbasis syariah kita sebagai pengguna harus memastikan apakah

prinsip syariah yang dimaksud sudah berjalan sesuai kaidah yang benar atau belum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi *Financial Technology peer-to-peer lending*?
2. Bagaimana hukum penggunaan aplikasi *Financial Technology peer-to-peer lending Ammana.id* ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian sejatinya memiliki maksud dan tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan aplikasi *Financial Technology peer-to-peer lending*.
2. Untuk mengetahui hukum penggunaan aplikasi *Financial Technology peer-to-peer lending Ammana.id* ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat berguna bagi pembacanya. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan para pembaca khususnya tentang berbagai macam jenis *Financial Technology* di Indonesia.
- b. Dapat menjadi pegangan bagi pembaca untuk terus memperhatikan penggunaan aplikasi *Financial Technology peer-to-peer lending* (pinjaman online) yang masih belum jelas unsur halal-haramnya sebagai aplikasi peminjaman dana.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman terkait upaya pencegahan masyarakat secara umum agar terhindar dari penggunaan aplikasi yang secara instan menghasilkan dana usaha namun belum jelas halal-haramnya.
- b. Menjadi acuan bagi penelitian yang berkaitan dengan penggunaan berbagai aplikasi *Financial Technology* dengan metode aplikasi yang mudah mendapatkan dana.
- c. Untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terkait penelitian yang mengkaji tentang hukum penggunaan aplikasi *Financial Technology* ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam, peneliti menemukan satu pembahasan skripsi yang dibuat oleh Triaji Rifqi Nursandi pada tahun 2021 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur berjudul "*Tinjauan umum tentang Financial Technology*,".

Kajian yang dilakukan oleh Triaji Rifqi Nursandi terdapat perbedaan, dimana peneliti memuat pembahasan dengan meninjau *Financial Technology* ini dari segi perlindungan konsumen dan otoritas Jasa Keuangan. sedangkan peneliti mengkaji pembahasan dengan meninjau *Financial Technology* ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam .

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Muallim, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah dengan judul penelitian *Financial Technology* berbasis *peer to peer lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan di penelitian tersebut berisi pembahasan fintech secara spesifik tanpa memfokuskan pembahasan ke 1 aplikasi *peer to peer lending* yang terdaftar di ojk. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pembahasan terhadap salah satu aplikasi fintech berbasis *peer to peer lending* dengan

menekan persoalan akad yang terjadi pada aplikasi yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Ramadanti, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul penelitian “Analisis Pinjaman Online pada aplikasi Kredit Pintar perspektif hukum ekonomi syariah”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai salah satu aplikasi *peer to peer lending* yakni kredit Pintar yang jenis usahanya Konvensional sedangkan pada penelitian ini mengangkat satu aplikasi yang dan jenis usaha yang berbeda yakni berbasis syariah.

Adapun penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan Pusat Unhas, penulis tidak menemukan adanya judul yang sama dengan judul penulis dalam peminatan Hukum Islam. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi dengan kejujuran, rasional, serta terbuka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Di dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Makanya konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi yang disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah *Subhanahu wa ta'ala* untuk manusia.⁴

Hukum Islam merupakan rangkaian dari dua kata yang berasal dari bahasa arab yakni kata "Hukum" dan kata "Islam". Hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari kata "*aslama*" menjadi "salama" selanjutnya menjadi kata "Islam" yang artinya selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Adapun Hukum Islam secara etimologis adalah seluruh ketentuan atau ketetapan mengenai segala sesuatu yang telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.⁵

⁴ Muhammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.4

⁵ Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami realitasnya di Indonesia)*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm.41

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum barat istilah ini disebut *Islamic Law*. Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau Fiqih Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai Hukum Islam (Hukum *in abstracto*), maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah* dan amal syariah.⁶

Sebaliknya bila hukum Islam merupakan terjemahan dari fiqih Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat *dzanni*. Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu Negara, baik yang telah terdapat di dalam kitab-kitab fiqih maupun yang belum. Jika demikian adanya, kedudukan fiqih Islam bukan lagi sebagai hukum Islam *in abstracto* (pada tataran fatwa dan doktrin) melainkan sudah menjadi hukum Islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pbumian). Hukum Islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu Negara.⁷

Menurut Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya manusia

⁶ Barzah Latupono (dkk.), 2017, Buku Ajar *Hukum Islam*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3-4

⁷ *Ibid.*,

berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.⁸ Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *kisyaaf Istihilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syariah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah.⁹

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi :¹⁰

- 1) Ilmu Aqid (Keimanan).
- 2) Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah).
- 3) Ilmu Akhlak (Kesusilaan).

Hukum Islam tidak hanya berisi perintah maupun larangan, namun juga berisi berbagai ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi muslim yang sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi dan memiliki kesadaran akan segala tanggung jawab. Termasuk di dalamnya kewajiban menjalin ikatan/hubungan yang erat dan harmonis dengan sesama manusia dan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan cara menyeluruh.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Muhammad Daud, *Loc.it.*

Hukum Islam berfokus kepada kebenaran dan keadilan, kedua nilai tersebut harus dikembangkan dalam sikap, ucapan, perilaku, dan pengambilan keputusan. Kedua nilai ini harus diberlakukan untuk semua kalangan manusia. Kewajiban-kewajiban yang dituntut hukum Islam dari setiap manusia merupakan kewajiban individu, namun disamping itu dituntut juga kewajiban bersama untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

2. Tujuan Hukum Islam

Setiap keberadaan hukum tidak terlepas dari tujuan hukum, sama halnya tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari pembuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam itu untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.¹²

Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipertahankan sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia dapat terwujud

¹¹ Nunung Wirdayaningsih, "Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Indonesia", Universitas Indonesia, Vol.31, Nomor 4 Tahun 2001, hlm. 371.

¹² Mardani, 2010, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 20.

dengan baik. Kebutuhan sekunder (*hajjiyyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang primer, seperti kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer maupun sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam bermasyarakat.¹³ Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyyat* merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang dimaksud senantiasa dipelihara dengan baik, yakni :¹⁴

1) Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :

- a. Memelihara Agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu dan berpuasa pada bulan ramadhan. Apabila shalat diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid., hlm 20-24

qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia. Sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

3) Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni :

- a) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni :

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya.

c) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni :

a) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b) Memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga

merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

3. Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Secara etimologis, kata Al-Qur'an merupakan *'isim mashdar* dari *fi'il madli* yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan.¹⁵ Adapun Alquran menurut istilah adalah firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* Kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.¹⁶

Sementara menurut para ahli ushul fiqh Al-Qur'an secara istilah adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para nabi dan Rasul (yaitu nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*), melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas".¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hal. 133

¹⁶ Anshori, 2013, *Ulumul Qur'an*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.18.

¹⁷ Muhammad Ali al-subhani, 1970, *al-Tibyan Fi Ulum Quran*, Dar al-Irsyad, Bairut, hlm.10.

2) Hadits atau Sunnah Rasulullah

Hadits adalah segala apa yang datang dari nabi Muhammad, baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku.¹⁸

Hadits merupakan sumber kedua bagi hukum Islam, dan hukum-hukum yang dibawa oleh hadits ada tiga macam:¹⁹

- a. Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an.
- b. Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum-hukum yang dibawa Al-Qur'an, dengan macam-macamnya penjelasan, seperti pembatasan arti yang umum, merincikan persoalan-persoalan pokok dan sebagainya.
- c. Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an secara tersendiri.

Berdasarkan hadits sebelumnya, Hadits dapat dibedakan atas tiga macam :²⁰

- a. *Hadits/Sunnah Qauliyah*, yaitu hadits yang berupa segala apa yang telah diucapkan oleh nabi Muhammad sebagai penjelasan terhadap sesuatu.
- b. *Hadits/Sunnah Fi'iliyah*, yaitu hadits berupa segala apa yang pernah diperbuat nabi Muhammad semasa hidupnya atau tindakan nyata yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam.
- c. *Hadits/Sunnah Taqririyah*, yaitu hadits yang berupa apa yang dibiarkan berlaku oleh nabi Muhammad baik yang berwujud tindakan atau pembicaraan, dirasakan sendiri atau berupa berita yang diterima lalu nabi Muhammad tidak melarangnya dan tidak pula menyuruh melakukannya.

¹⁸ Arfin Hamid, *Op Cit*, hlm.148.

¹⁹ Mardani, *Op.Cit*, hlm 138.

²⁰ Arfin Hamid, *Loc.cit*.

3) Ijma

Secara istilah ijma atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.²¹ Ijma dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada surah Yunus/10 :71

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ...

Artinya:...*Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku).*

Secara Bahasa ijma adalah kesepakatan para mujahid umat Islam dari masa ke masa setelah wafat nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, tentang hukum syara' dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyah.²²

a. Qias

Secara istilah qias artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan secara bahasa adalah memperbandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara lain yang belum ada ketentuan hukumnya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan mempunyai unsur-unsur kesamaan.²³

²¹ Mardani, *Op.Cit*, hlm.146

²² *Ibid*, hlm.148.

²³ Arfin Hamid, *Op.cit*, hlm .155.

b. *Istihsan*

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Sumber ini merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.²⁴

c. *Maslahat Mursalah*

Maslahat Mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.²⁵

d. *Urf* atau kebiasaan

Secara istilah *urf* adalah kebiasaan, sedangkan secara bahasa *urf* dalam bahasa arab berarti mengetahui kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal atau dianggap baik dan dapat diterima oleh pikiran.²⁶

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm.122.

²⁵ *Ibid*, hlm.121

²⁶ Arfin Hamid, *Op.cit*, hlm 162.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam menjadi dua yaitu :²⁷

1) *Ahkam Al-Ibadat*

Ahkam Al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* ini dibedakan kepada *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*.

Ibadat Mahdlah adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, *shaum*, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan *Ibadat Ghair Mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, dan lain-lain.

2) *Ahkam Al-Mu'amalat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia (makhluk), yang terdiri dari :

a. *Ahkam Al-ahw Al-syahsiyat* (Hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.

²⁷ Mardani, *Op.cit*, hlm 15-16

- b. *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.
- c. *Al-Ahkam Al-Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*).
- d. *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan cara di peradilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain.
- e. *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem Negara, perundang-undangan dalam Negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain.
- f. *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

g. *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu Negara dan antarnegara.

5. Ciri-ciri Hukum Islam

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berdiri sendiri mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan sistem hukum lainnya. Adapun ciri-ciri hukum Islam antara lain:²⁸

- 1) Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
- 2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau aqidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- 3) Mempunyai dua istilah kunci yakni :
 - a. Syariat, terdiri dari wahyu Allah *Subhanahu Wa ta'ala* dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.
 - b. Fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah.
- 4) Terdiri dari dua bidang utama yakni
 - a. Ibadah, bersifat tertutup karena telah sempurna.
 - b. Muamalah, dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa.
- 5) Strukturnya berlapis, terdiri atas:
 - a. Nas atau teks Al-Qur'an
 - b. Sunnah nabi Muhammad (untuk syariat)

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm.58-59

c. Hasil Ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah.

d. Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih).

6) Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala

7) Dapat dibagi menjadi dua, yakni:

a. *Hukum taklifi* atau hukum taklif yakni *al-ahkan al-khamsah* yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni *ja'iz*, sunnah, makruh, wajib dan haram.

b. *Hukum wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dan ekonomi merupakan hal yang terikat, hukum dapat mengatur ruang lingkup kegiatan manusia dalam masyarakat dan mempengaruhi setiap langkah-langkah dalam melakukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Adanya hukum dapat berfungsi sebagai pengatur dan pembatas kegiatan ekonomi yang akan dijalankan dengan harapan perkembangan ekonomi dapat melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²⁹ Menurut studi yang dilakukan para ahli, hukum dapat berperan dalam bidang ekonomi karena kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan dan akomodasi kepentingan yang saling bersaing. Kemudian hukum berfungsi dalam meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang Sebagian rakyatnya baru memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Dan hukum berfungsi sebagai keadilan yang mampu memperlakukan setiap *stakeholder* termasuk pemerintah dalam menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.³⁰

Hal inilah, yang dituangkan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 yang secara khusus mengatur Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan Bab I di pasal 1 (1) menyatakan Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

²⁹ Fathurrahman Djalil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 6.

³⁰ Ibid.,

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³¹

Berdasarkan pengertian diatas maka hukum ekonomi syariah diartikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai Islamiyah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.³² Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat.³³ Masyarakat membutuhkan aturan hukum agar dapat mengatur dan menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang timbul pada interaksi ekonomi untuk menyelesaikan masalah sengketa yang mungkin muncul pada Masyarakat.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syari'ah

Jika berdasarkan *maqashid* syariah, maka secara umum tujuan ekonomi dan keuangan Islam, yaitu :³⁴

- 1) Terciptanya stabilitas dalam perekonomian, keuangan dan bisnis

³¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta 10 September 2008, hlm 1

³² Abdul Wahab, 2022, Buku Ajar : Hukum Ekonomi Syariah, Yogyakarta : Zahir Publishing, hlm 8

³³ *Ibid*,

³⁴ Nur Hidayah, 2023, Ekonomi Syariah di Indonesia : Tinjauan Aspek Hukum, Yogyakarta : Budi Utama, hlm 4-5

Dalam mencapai stabilitas dalam perekonomian, keuangan dan bisnis, maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan kekayaan ke dalam sistem keuangan agar lembaga keuangan dapat lebih berkembang. Upaya lain yang dapat dilakukan juga seperti menjaga kekayaan dengan skema deposito pada asuransi yang dibuat oleh pihak regulator, mendorong Masyarakat agar tidak hanya menabung namun melakukan investasi.

2) Terciptanya keadilan dalam bisnis dan keuangan

Dalam menciptakan keadilan tersebut maka perlu dilakukan pelarangan transaksi *maysir*, *gharar*, *riba*, *ghalat*, *dhuress* (ikrah), monopoli dan *ghabn*

- 3) Menyemarakkan kehadiran prinsip keadilan dalam kegiatan bisnis dan keuangan syariah
- 4) Mengembangkan kontrak/Instrumen yang dapat mengatur terkait kepemilikan properti dan kekayaan.
- 5) Kekayaan yang ada dalam sistem keuangan harus berputar
- 6) Kekayaan yang ada dalam sistem keuangan harus berkembang dan terlindungi.
- 7) Adanya hak untuk memiliki dan mendapatkan kekayaan.
- 8) Terciptanya transparansi dalam bisnis dan keuangan.
- 9) Adanya dokumentasi di bidang keuangan Islam.
- 10) Adanya Pembangunan dan investasi kekayaan.

- 11) Bisnis dan sistem keuangan yang dijalankan harus dicegah dari bahaya dan kesulitan.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

1) Prinsip Ketuhanan

Dalam pelaksanaan hukum ekonomi menjadi hal utama memegang prinsip ketuhanan agar segala aktivitas ekonomi seperti transaksi permodalan, proses produksi, pembiayaan, konsumsi, distribusi, transaksi bisnis lainnya dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut, harus senantiasa ditanamkan di setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan sehingga bukan sekedar keuntungan yang hendak didapatkan namun juga berusaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menunjukkan konsep kesetaraan atau keseimbangan dalam melaksanakan perekonomian dengan kata lain menempatkan sesuatu pada tempat dan porsi yang masing-masing baik dari pemilik modal maupun pelaku usaha. Setiap akad kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dan para pihak dalam melaksanakan aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban seimbang, sehingga setiap pihak

dapat menentukan hak dan kewajibannya untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang disepakatinya.³⁵

3) Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah berdasarkan pada saling percaya satu sama lain, jujur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Adanya prinsip ini menjadikan seluruh pihak memiliki kewajiban untuk berkomitmen atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketika melakukan perjanjian harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Prinsip amanah penting diperhatikan oleh pelaku bisnis karena merahasiakan informasi penting yang berkaitan dengan objek akad pada saat transaksi berdampak pada hukum kontrak yang cacat hukum dan melanggar prinsip amanah dalam berbisnis.³⁶

4) Prinsip Kebebasan

Dalam prinsip kebebasan para pelaku ekonomi berhak diberikan kebebasan bermuamalah. Kebebasan yang dimaksud yakni kebebasan dalam melakukan perjanjian, penentuan objek perjanjian hingga menentukan persyaratan dalam perjanjian yang dapat menguntungkan masing-masing pihak. Adanya prinsip kebebasan bertujuan untuk melindungi

³⁵ Moh.Mufid, 2021, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Akseologi Akad-akad Muamalah Kontemporer, Jakarta : Kencana, hlm 9-10

³⁶ Moh. Mufid, 2018, Maqashid Ekonomi Syariah, Malang : Empatdua Media, hlm.80

kepentingan para pihak yang tercantum dalam klausul-klausul perjanjian bisnis agar terhindar dari praktik paksaan, penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak mitra bisnisnya.³⁷

5) Prinsip Kebolehan Bertransaksi

Dalam bermuamalah, prinsip kebolehan ini termasuk prinsip yang penting dan mendukung perkembangan konsep-konsep ekonomi syariah. Sehingga terbuka ruang dalam berinovasi dalam melahirkan akad-akad syariah. Prinsip kebebasan dalam bertransaksi dapat dijalankan sejauh tidak ada ditemukannya larangan yang termaktub pada sumber-sumber hukum ekonomi Islam seperti Al-Qur'an ataupun Hadits dan masih sejalan dengan kaidah-kaidah syariah yang disepakati para fuqaha.

6) Prinsip Kemudahan

Dalam prinsip kemudahan hukum ekonomi syariah menjadikan setiap aktivitas muamalah dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan bertransaksi dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak bisnis tersebut.

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk memperoleh harta, demikian pula Islam tidak membatasi kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan,

³⁷ Moh. Mufid, *Op Cit*

kecakapan dan keterampilan masing-masing orang, namun dilakukan dengan wajar dan halal. Artinya, sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Sebagaimana Firman-Nya dalam Qs. Al-Baqarah [2] : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta Sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Adanya hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, sebenarnya tidak lagi dilandasi tuntutan sejarah dan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Namun, lebih dalam daripada itu, yakni karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Islam dalam mengawal kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum tentang Financial Technology

1. Pengertian *Financial Technology*

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology*, *Financial Technology* atau *Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi kelancaran dan keamanan dalam sistem pembayaran.³⁸

Fintech mengacu pada definisi *National Digital Research Center* (NDRC) yakni sebuah inovasi keuangan pada lingkup jasa keuangan atau financial, adapun inovasi ini menggabungkan keuangan dengan teknologi modern. *Fintech* mampu menjadikan metode seperti transfer, pembayaran, pinjaman, pengelolaan aset, investasi, metode penghasilan uang tanpa bekerja secara keras dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

2. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Berdasarkan bab tujuan dan ruang lingkup peraturan Bank Indonesia pasal 3 ayat (1) nomor 19/12/PBI/2017 tentang *financial technology* dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Sistem Pembayaran (*Digital Payment*)

Sistem pembayaran merupakan proses pemindahan uang yang dilakukan oleh pihak pertama ke pihak kedua dimana

³⁸ Bank Indonesia, Teknologi Finansial

sistem pembayaran mencakup mengenai otorisasi, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran. Kategori dalam sistem pembayaran ini seperti penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik dan *mobile payments*.

b. Pendukung Pasar

Pendukung pasar adalah *financial technology* yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan fasilitas informasi yang lebih cepat dan terjangkau dengan produk dan layanan jasa keuangan untuk kebutuhan masyarakat. Contoh *financial technology* berdasarkan kategori ini adalah penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan. Informasi yang dapat diberikan seperti informasi penggunaan kartu kredit, reksadana, suku bunga dan lainnya.

c. Manajemen Investasi dan Risiko

Manajemen Investasi dan Risiko dapat memudahkan dalam membuat sebuah keputusan terkait Langkah-langkah dalam mengatur kondisi keuangan dan membuat rencana keuangan dilakukan dengan mudah dan praktis. Misalnya Perusahaan Investasi Bibit dan Pasarpolis.

d. Pinjaman, Pembiayaan, & Penyediaan Modal

Beberapa contoh penyelenggaraan Fintech bagian ini antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to peer lending*) dan pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*).

e. Jasa Finansial Lainnya

Jasa finansial lainnya yang dimaksud adalah teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, manajemen investasi dan resiko, pendukung pasar, dan pinjaman, pembiayaan & penyediaan modal.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) financial technology memiliki kriteria, yakni :

- a) Bersifat Inovatif
- b) Memiliki dampak kepada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis fintech yang telah eksis.
- c) Dapat digunakan secara luas.
- d) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan *Financial Technology*

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup peraturan Bank Indonesia pasal 4 nomor 19/12/PBI/2017 tentang *financial technology*, dibagi atas beberapa ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan *fintech*, yakni :

- a. Pendaftaran

b. *Regulatory Sandbox*

c. Perizinan dan persetujuan, dan

d. Pemantauan dan Pengawasan

D. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *aqada*, *ya'qidu*, *aqdan* dan bentuk jamaknya adalah *al-uqud*. Secara bahasa akad bermakna *ar-rabith* (ikatan), *asy-syadd* (pengencangan), *at-taqwiyah* (penguatan).³⁹ Sedangkan secara istilah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴⁰

Dalam buku *Qawa'id al-Fiqh*, Akad menurut fuqaha adalah keterikatan bagian-bagian *tasharruf* secara syar'i dengan *ijab* dan *qabul* atau akad merupakan keterikatan atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, akad merupakan ungkapan mengenai keterikatan *ijab* dan *qabul*. *Ijab (offer)* dan *qabul (acceptance)* merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka terbentuklah suatu akad (*contract*).⁴¹

³⁹ Muhammad kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah", Jurnal Hukum Diktum, STAIN Parepare, Vol. 14, Nomor 1 Juli 2016, hlm 49.

⁴⁰ Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁴¹ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *Op cit*, hlm. 50.

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴²

Namun, agar bisa dinilai sebagai akad secara syar'i, akad harus sesuai dengan kehendak syari'ah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad secara syar'i adalah keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* dalam bentuk yang disyariatkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya.⁴³ Definisi ini menegaskan bahwa adanya *ijab* dan *qabul* saja belum cukup. Karena *ijab* dan *qabul* tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bentuk yang disyariatkan.⁴⁴ Jika semuanya ini terpenuhi, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.

2. Syarat Akad

Secara Bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴⁵ Sedangkan

⁴² Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, Ed.1, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 5-6.

⁴³ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *Loc cit.*

⁴⁴ *Ibid,*

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1114.

secara istilah, syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴⁶

Dalam menjalankan sebuah akad, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁷

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah dan keharusan penyerahan barang/objek akad.

b. Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam (Jilid 5)*, Ichtisar baru van Hoeve, Jakarta, hlm.1691

⁴⁷ Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.53-54.

- 1) *Al Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis, spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab)
- 2) *Al-Ikrah* (Keterpaksaan)
- 3) *Attauqit* (Pembatasan Waktu)
- 4) *Al-Gharar* (Ada unsur kemudharatan/penipuan); dan
- 5) *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya akad yaitu :

- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khayar*. *Khayar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya.

3. Rukun Akad

Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴⁸ Sedangkan secara istilah, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁴⁹

Suatu akad baru terbentuk bila terpenuhi rukun (unsur) nya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu :⁵⁰

1) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum.⁵¹ Ketentuan kecakapan hukum telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 2-5, yaitu:⁵²

- a. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- b. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan tafelis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc cit*, hlm 966.

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Loc cit*, hlm. 1510

⁵⁰ Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

⁵¹ Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

⁵² Pasal 2-5 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

- c. Dalam hal seorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- d. Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.
- f. Dalam hal seseorang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
- g. Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Namun ada kondisi subjek akad terhalang melakukan perbuatan hukum, yakni:⁵³

a) Gila

⁵³ Mardani *Loc cit*, hlm.55-56

b) Rusak akal (seperti gila)

c) Mabuk

d) Tidur

e) Pingsan

f) Pemboros

g) Dungu, dan

h) Utang

2) Objek akad

Objek akad adalah *amwal* (benda yang dapat dimiliki, dikuasai, atau diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang mempunyai nilai ekonomis) atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.⁵⁴ Yakni benda yang menjadi objek akad, seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa, yang dihibahkan dalam akad hibah, yang digadai dalam akad *rahn* dan lain-lain.⁵⁵

Syarat objek akad :⁵⁶

a. Halal menurut syara'

b. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)

⁵⁴ *Ibid*,

⁵⁵ Ramli Sammawi, 2010, Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Al-Syir'ah, Stain Manado, Vol.8, Nomor 2, hlm. 508.

⁵⁶ Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 147

- c. Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.
- d. Dapat diserahterimakan (benda dalam kekuasaan)
- e. Dengan harga jelas

3) Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁵⁷ Apabila tujuannya adalah bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara.⁵⁸

4) Kesepakatan

Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut hanafiyah, ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Di mana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli dalam jual-beli.⁵⁹

⁵⁷ Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

⁵⁸ Mardani, *Op cit.*

⁵⁹ Ramli Sammawi, *Op cit*

4. Pembagian Akad

Adapun pembagian akad dalam hukum Islam, yaitu:⁶⁰

1) Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari :

a. *Akad Shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditentukan. Dengan demikian keseluruhan akibat hukum yang ditimbulkan akad akan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

b. *Akad Tidak Shahih*, merupakan akad yang terdapatnya kekurangan atau cacat pada rukun dan syaratnya. Dengan hal itu, seluruh akibat hukum akad tersebut tidak dapat berlaku dan tidak mengikat terhadap pihak-pihak yang berakad.

2) Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:

a. Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak diperkenankan untuk membatalkan akad tersebut secara sepihak.

b. Akad yang tidak mengikat secara pasti, akad yang dapat dilakukannya *fasakh* (dibatalkan secara sepihak) atau oleh dua pihak.

3) Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari :

⁶⁰ Abdul Ghafar Anshori, 2009, *Perbankan Syariah Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.62-63.

- a. Akad tidak tertulis, merupakan sebuah akad yang hanya dilakukan secara lisan dan dapat terjadi pada akad yang sederhana.
 - b. Akad tertulis, merupakan akad yang dapat dilakukan dalam bentuk tulisan atau akta, baik akta otentik maupun akta bawah tanah.
- 4) Akad dalam sektor ekonomi, dapat dibedakan atas dua jenis, yakni:
- a. Akad Tabarru

Akad tabarru adalah jenis akad yang memiliki kaitan dengan transaksi non profit/transaksi yang tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan.

b. Akad Mu'awadah/Akad Tijarah

Akad *mu'awadah* adalah akad yang memiliki tujuan mendapatkan imbalan berupa laba atau keuntungan tertentu. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa akad *mu'awadah* berkaitan mengenai transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh profit/laba tertentu.

5. Berakhirnya Akad

Sebuah akad yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi hal-hal berikut:⁶¹

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad

⁶¹ *Ibid*, hlm.63-64

Dalam akad biasanya telah diatur kapan suatu akad/perjanjian berakhir, sehingga berlalunya waktu maka secara langsung akad tersebut akan berakhir, kecuali terdapat ketentuan lain yang disepakati oleh masing-masing pihak.

Dasar hukum dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9):4⁶²

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا
إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya :“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Kondisi ini biasanya terjadi apabila salah satu pihak melanggar akad, atau salah satu diantaranya mengetahui dalam pembuatan akan terdapat sebuah unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut mengenai objek akad maupun mengenai pihak/orangnya.

Dasar hukum yang dapat mendukung kondisi ini dapat dilihat pada ketentuan Qs. At-Taubah (9) : 7⁶³

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat

⁶² Al-Qur'an, 9:4

⁶³ Al-Qur'an, 9:7

Masjidil haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

3) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

Berakhirnya akad karena salah satu pihak meninggal dunia hanya berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya skill/kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat untuk memberikan sesuatu perjanjian tetaplah berlaku bagi ahli warisnya.